



KOALISI PELINDUNG IBADAH DAN EKOSISTEM UMRAH HAJI

Jl. Dr. Saharjo No.105 C, RT.1/RW.1, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810, No. Telp: (021) 8299848

No : 001/P-JR/I/2026

Jakarta, 29 Januari 2026

PERIHAL : PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 1, PASAL 86 AYAT (1) HURUF b, PASAL 87A DAN PASAL 88A, PASAL 96 AYAT (5) HURUF (d) DAN (e) DAN PASAL 97 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TERHADAP PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28 D AYAT (1), PASAL 28 G AYAT (1), PASAL 28 I AYAT (4) DAN PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, **Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H., Dhona El Furqon, S.H., Shafira Mutiara Candradevi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H.** adalah Para Advokat yang tergabung dalam **Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*terlampir*) dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang

REGISTRASI

NO. 47/PUU-XXIV/2026

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Januari 2026

Jam : 14:00 WIB

Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dengan identitas Para Pemohon sebagai berikut :

1. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia

(Amphuri) Adalah Perkumpulan berbadan hukum privat yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Saharjo 105 C Tebet, Jakarta yang beranggotakan Perseroan Terbatas yaitu PPIU dan PIHK dan berdasarkan Surat Keputusan yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor : 01 tertanggal 03 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Kiki Said, SH.. dan telah terjadi banyak perubahan serta terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat Tim Formatur Munas VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) No. 01 tertanggal 06 Desember 2024 dibuat dihadapan Notaris Dr. Juli Asril,S.H., M.H. berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001905.AH.01.08. Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) tertanggal 12 Desember 2024 dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : H. Firman M. Nur,M.Sc

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : 

Mohon selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON I**

2. PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi adalah Perseroan Terbatas dinyatakan dan dibuat Notaris Jelly Eviana, SH, Nomor: 1 Tanggal 02 Maret 2015 dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0015225.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 06 April 2015, dan akte perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris No. 01 tanggal 02 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Abdul Aziz, S.H., M.Kn. dan PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi menjadi berdomisili di Kota Bekasi dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : M. Firmansyah

Jabatan : Direktur

Alamat :

Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : Akhmad Barakwan

NIK :

Alamat :

Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh

Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

PEMOHON I sampai dengan PEMOHON III selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PEMOHON**

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Terhadap Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (1), Pasal 28 I Ayat (4) Dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Bahwa** kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”*;

2. **Bahwa** ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam **Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
3. **Bahwa** kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar secara tegas diatur dalam **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
4. **Bahwa** ketentuan tersebut diimplementasikan lebih lanjut dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) :

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan

dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

5. **Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan :”*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”;
6. **Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, menyatakan: “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;
7. **Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang**, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat

dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa dalam Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

Pasal 2

- (1) *Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*
- (3) *Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu permohonan, Permohonan pengujian formil harus dipisahkan dengan permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan perkara yang berbeda.*
- (4) *Permohonan Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.*
- (5) *Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.*

Pasal 10

- (1) *Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain :*
 - a) *Kewenangan Mahkamah;*
 - b) *Kedudukan hukum Pemohon;*
 - c) *Alasan-alasan Permohonan (posita); dan*
 - d) *Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).*
- (4) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan.*

Pasal 37

- (1) *Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak*

sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

- (2) Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani Pemohon atau Kuasa Hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau cara lain maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
- (3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu (1) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat memperbaiki kembali Perbaikan Permohonan yang telah diajukan.

9. **Bahwa** oleh karena Permohonan a quo merupakan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang secara konstitusional dan yuridis untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo.

Permasalahan yang dimohonkan Uji Materi

No	Norma yang Diuji	Subtansi	Permasalahan Konstitusionalitas
1	Pasal 1 (Ketentuan Umum – Ketidadaan Definisi “Umrah Mandiri”)	tidak memuat definisi atau pengertian mengenai “ Umrah Mandiri ”, meskipun istilah tersebut digunakan secara berulang, sistemik dan determinatif dalam dalam berbagai ketentuan selanjutnya	Ketiadaan definisi normatif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) , membuka ruang penafsiran yang beragam, serta bertentangan dengan asas <i>lex certa</i> serta asas kejelasan rumusan norma, sebagaimana secara konsisten ditegaskan dalam praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi.

2	Pasal 86 Ayat (1) Huruf b	membuka ruang penyelenggaraan Umrah Mandiri tanpa menempatkannya dalam rezim perizinan dan pengawasan yang setara dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	Norma ini menciptakan dualisme rezim hukum yang menyebabkan perlakuan hukum tidak setara (unequal treatment) antara subjek hukum yang berada dalam situasi sejenis.
3	Pasal 87A dan Pasal 88A	tidak mengatur secara memadai standar pelayanan, mekanisme pengawasan, dan sanksi dalam penyelenggaraan Umrah Mandiri.	Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (regulatory vacuum) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara.
4	Pasal 96 ayat (5) Huruf Huruf (d) dan (e), ayat (6)	Umrah Mandiri tidak memperoleh perlindungan sebagaimana jemaah PPIU dan menegaskan adanya kontradiksi normatif dalam pengaturan Umrah Mandiri	bentuk pengingkaran kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga negara.
5	Pasal 97	tidak mengatur masa transisi dan tenggat waktu pembentukan peraturan pelaksana terkait Umrah Mandiri.	Ketiadaan pengaturan transisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dan beresiko tinggi terhadap pelaksanaan norma.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. **Bahwa** dalam hukum acara perdata yang berlaku dikenal asas *zonder belang geen rechttingen* (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum), yang berarti bahwa hanya pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa hak haknya dilanggar oleh pihak lain, yang berhak mengajukan gugatan atau permohonan termasuk permohonan pengujian undang-undang;

2. **Bahwa** ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang secara tegas diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat;**
 - d. Lembaga negara

3. **Bahwa** Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. **Bahwa** Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007** serta putusan-putusan selanjutnya telah menetapkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon harus memenuhi lima syarat yaitu :
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
5. Bahwa hal sebagaimana tersebut kemudian ditegaskan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan :

Pasal 4

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik aktual atau setidaknya-tidaknyanya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

6. **Bahwa** Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010** juga mengaskan bahwa perorangan Warga Negara Indonesia, badan hukum privat, asosiasi, dan organisasi yang memperjuangkan kepentingan publik serta secara rasional terdampak oleh berlakunya suatu undang-undang dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang;
7. **Bahwa** dalam perkara a quo, Para Pemohon terdiri atas :
 - a. Perkumpulan berbadan hukum privat;
 - b. Badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 - c. Perorangan Warga Negara Indonesia;

Yang seluruhnya secara faktual/aktual dan potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma mengenai Umrah Mandiri dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2025;

8. **Bahwa** Para Pemohon selama ini secara nyata bergerak, berperan, dan berkepentingan dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang menjunjung prinsip perlindungan jemaah, kepastian hukum, dan tanggung jawab negara sebagaimana tercermin dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kegiatan usaha dan kepentingan individual Para Pemohon;
9. **Bahwa** Para Pemohon dalam perkara a quo terdiri atas :
 - a. **perkumpulan berbadan hukum privat** yang mewakili kepentingan kolektif penyelenggara ibadah umrah;
 - b. **pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)** yang secara langsung menjalankan kegiatan usaha dalam rezim hukum penyelenggaraan umrah; dan,
 - c. **perorangan Warga Negara Indonesia** sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan keamanan dalam pelaksanaan ibadah umrah.
10. Bahwa meskipun Para Pemohon memiliki karakter dan posisi hukum yang berbeda, seluruhnya memiliki **kepentingan konstitusional yang saling berkaitan**, serta mengalami dan/ atau mengalami **kerugian hak konstitusional sebagai akibat langsung dari berlakunya norma-norma mengenai Umrah Mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025;**
11. **Bahwa** kerugian tersebut bersifat :
 - a. **Struktural**, karena mempengaruhi sistem dan tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah secara nasional;

- b. **Faktual**, karena berdampak langsung terhadap pelaksanaan usaha, fungsi kelembagaan, dan mekanisme perlindungan Jemaah; dan
 - c. **Individual**, karena menimbulkan ancaman nyata terhadap hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan terlindungi.
12. **Bahwa** pengajuan permohonan oleh Para Pemohon dengan komposisi demikian dimaksudkan untuk memberikan **gambaran konstitusional yang utuh dan berimbang** kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai dampak norma yang diuji, baik dari perspektif kelembagaan, pelaku usaha maupun warga negara sebagai subjek hak;
13. **Bahwa dengan** mempertimbangkan karakter Pemohon, jenis kerugian yang dialami, serta hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional tersebut, **Para Pemohon memiliki kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil dalam perkara a quo, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian kerugian konstitusional masing-masing Pemohon;
14. Bahwa identitas dan status hukum Para Pemohon adalah sebagai berikut :
- 1) **Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri)**PEMOHON I

Adalah perkumpulan berbadan hukum privat yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia beranggotakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia yang tujuan dan fungsinya antara lain memberikan pembinaan, perlindungan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Pasal 3 Bentuk dan Sifat menyatakan AMPHURI berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum beranggotakan PPIU dan PIHK bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab menangani penyelenggaraan umrah dan haji dalam artian luas dan pada Pasal 4 Waktu menyatakan Organisasi didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 19 Sya'ban 1428 H bertepatan dengan tanggal 01 September 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan beberapa kali ada perubahan akta dengan akta perubahan terakhir/Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1 tertanggal 06 Desember 2024 yang dibuat di Notaris Dr. Juli Asril, S.H., M.Kn.

Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI)

Pasal 8

Tujuan menyatakan AMPHURI

1. Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada anggota agar dapat memberikan layanan ibadah haji, umrah dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta sinergi sesama anggota agar dapat mencegah persaingan tidak sehat dan merugikan masyarakat.
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah secara profesional, amanah dan bertanggung jawab.
4. Terjalinnnya hubungan baik dengan Pemerintah dalam penyempurnaan dan penerapan Undang-Undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan Peraturan atau
5. Keputusan Menteri serta keputusan-keputusan lainnya yang menyangkut kepentingan anggota.
6. Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra kerja yang menguntungkan anggota.

7. Melindungi hak dan kepentingan Anggota secara proporsional dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Pasal 9 tentang Fungsi menyatakan AMPHURI

1. Menampung saran, pendapat dan keinginan anggota yang dirumuskan sebagai program kerja organisasi.
2. Mempersatukan, mengarahkan dan menggerakkan kemampuan usaha serta kegiatan para anggota.
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta memberikan perlindungan terhadap kelangsungan, perkembangan dan pertumbuhan usaha anggota.
4. Menjadi media komunikasi dan informasi antara anggota dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun mitra kerja dan pihak-pihak lainnya, serta melakukan
5. pemberdayaan, baik berupa pelatihan atau penelitian tentang perhajian dan umrah.
6. Melakukan pembelaan dan advokasi serta membantu menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dan mengupayakan penyelesaian secara adil bijaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Kode Etik Organisasi.

Bahwa Pemohon I, **Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI)**, merupakan perkumpulan berbadan hukum privat yang secara institusional mewakili kepentingan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia, serta berperan sebagai mitra strategis negara dalam penyelenggaraan ibadah umrah;

Bahwa berlakunya norma Umrah Mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah mengakibatkan **kerugian konstitusional yang bersifat struktural dan sistemik** bagi Pemohon I, antara lain berupa:

- a. **hilangnya kepastian hukum**, akibat ketiadaan definisi normatif dan batasan pengaturan mengenai Umrah Mandiri;
- b. **terjadinya perlakuan hukum yang tidak setara**, antara anggota Pemohon I (PPIU) yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan,

dan sanksi, dengan jalur Umrah Mandiri yang tidak dikenakan kewajiban sepadan;

- c. **melemahnya fungsi kelembagaan Pemohon I**, sebagai representasi dan mitra strategis negara dalam pembinaan, pengawasan, dan penjaminan standar penyelenggaraan ibadah umrah.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I berkaitan langsung dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh :

- a. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**, terkait prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- b. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, terkait hak atas kepastian hukum yang adil;
- c. **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, terkait kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia.

Bahwa pengaturan *Umrah Mandiri* telah menciptakan **rezim hukum yang timpang dan diskriminatif**, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon I yang bersifat **berkelanjutan**, berupa hilangnya kepastian hukum, diskriminasi regulatif terhadap anggota, serta degradasi peran kelembagaan Pemohon I dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah nasional;

Bahwa dengan demikian, Pemohon I memiliki **kedudukan hukum yang sah dan kuat** untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo.

- 2) **PT. Nasuha Yassinta Jaya AbadiPEMOHON II** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyelenggaraan ibadah umrah dinyatakan dan dibuat Notaris Jelly Eviana, SH, Nomor: 1 Tanggal 02 Maret 2015 dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0015225.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 06 April 2015, dan akta perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris No. 01 tanggal

02 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Abdul Aziz, S.H., M.Kn dan PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi menjadi berdomisili di Kota Bekasi serta secara langsung tunduk dan terdampak oleh adanya norma umrah mandiri.

Bahwa Pemohon II (PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi) adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dan secara langsung menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan umrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sebagai pelaku usaha yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan standar pelayanan dan sanksi administratif, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat langsung dan faktual akibat berlakunya norma *Umrah Mandiri*, antara lain:

- a. kerugian ekonomi akibat persaingan yang tidak setara;
- b. beban kepatuhan hukum yang tidak seimbang, karena Pemohon II wajib memenuhi berbagai kewajiban regulatif yang tidak diberlakukan pada jalur umrah mandiri;
- c. ketidakpastian usaha, sebagai akibat dari dualisme rezim hukum penyelenggaraan ibadah umrah.

Bahwa kerugian tersebut berkaitan secara langsung dengan pelanggaran terhadap:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, mengenai hak atas kepastian hukum yang adil;
- b. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, mengenai kesetaraan di hadapan hukum.

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verbal) yang jelas antara berlakunya norma yang diuji dan kerugian yang dialami Pemohon II, serta terdapat kemungkinan yang nyata bahwa kerugian tersebut dapat dicegah atau dipulihkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon II memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil dalam perkara a quo.

3) Nama : Akhmad Barakwan

NIK : 3275051707820020

Alamat : KP Pengasinan RT/RW : 006/001 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat

Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh

Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan ibadah umrah dengan jaminan, kepastian hukum dan kehadiran negara.

Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan ibadah umrah dengan jaminan perlindungan, keamanan, dan kepastian hukum dari negara;

Bahwa norma Umrah Mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 secara normatif mengurangi bahkan berpotensi meniadakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan minimum terhadap jemaah, sehingga menimbulkan **ancaman nyata terhadap hak konstitusional Pemohon III**, khususnya:

- a. hak atas perlindungan diri dan rasa aman;
- b. hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan;
- c. hak atas perlindungan negara di luar negeri.

Bahwa pengaturan tersebut berpotensi melanggar :

- a. **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**, mengenai hak atas perlindungan diri dan rasa aman;

- b. **Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945**, mengenai jaminan kebebasan beribadah;
- c. **Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945**, mengenai kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia.

Bahwa meskipun kerugian Pemohon III bersifat potensial, Mahkamah Konstitusi secara konsisten dalam praktek dan putusannya telah mengakui bahwa **kerugian potensial yang logis dan rasional** tetap memenuhi syarat kedudukan hukum, sepanjang terdapat ancaman nyata terhadap hak konstitusional warga negara.

Bahwa dengan demikian, Pemohon III memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo.

Bahwa dengan demikian Para Pemohon memenuhi seluruh persyaratan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Permohonan a quo.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memandang perlu untuk mengajukan pengujian materiil terhadap norma-norma tertentu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang berkaitan dengan pengaturan Umrah Mandiri, yang selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci dan sistematis dalam **alasan Permohonan**.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bahwa Ketiadaan Definisi “Umrah Mandiri” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.*
2. *Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.*
3. *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.*
4. *Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.*
5. *Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.*
6. *Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.*
7. *Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.*
8. *Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.*
9. *Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/ atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/ atau di Arab Saudi*

10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/ atau investasi.
15. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
17. Bank Penerima Setoran Biaya Pedalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/ atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha.
21. Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
22. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25. *Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.*
26. *Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.*
27. *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
28. *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.*
29. *Hari adalah hari kalender.*

2. Bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang a quo memuat Ketentuan Umum yang seharusnya memberikan definisi atas istilah-istilah kunci guna menjamin keseragaman penafsiran dan kepastian hukum dalam penerapan norma undang-undang;
3. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang a quo tidak memuat definisi atau pengertian mengenai “Umrah Mandiri”, meskipun istilah tersebut digunakan secara berulang, sistemik dan determinatif dalam dalam berbagai ketentuan selanjutnya telah menciptakan kekosongan norma pada tingkat ketentuan umum;
4. Bahwa Ketiadaan definisi “Umrah Mandiri” tersebut memiliki implikasi langsung terhadap Pola pelaksanaan ibadah umrah, Hubungan hukum antara jamaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Tanggung Jawab Negara dalam perlindungan jamaah umra;
5. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang a quo dengan demikian tidak menjalankan fungsi normatifnya secara optimal sebagai ketentuan umum sehingga ketiadaan definisi normatif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), membuka ruang penafsiran yang beragam, serta bertentangan dengan asas *lex certa*

serta asas kejelasan rumusan norma, sebagaimana secara konsisten ditegaskan dalam praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa jaminan kepastian hukum dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. Bahwa akibat ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas maka, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai memuat definisi “Umrah Mandiri” secara tegas, jelas dan spesifik.

Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

8. Bahwa Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan:

Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan:

- a. melalui PPIU;
- b. secara mandiri; atau
- c. melalui Menteri.

9. **Bahwa Pasal ayat 1 huruf (b) Undang-undang Aquo** membuka ruang penyelenggaraan Umrah Mandiri tanpa memberikan definisi yang jelas dan tegas serta menempatkannya dalam rezim perizinan dan pengawasan yang setara dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
10. **Bahwa Frasa ‘Umrah Mandiri’** selain menimbulkan dualisme rezim penyelenggaraan ibadah umrah, dalam Pasal 86 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Aquo juga memperlihatkan ketidaksilesaiannya dengan tujuan pembentukan Undang-Undang sebagaimana dirumuskan dalam konsideran, yang secara tegas menekankan penataan kelembagaan dan perbaikan tata kelola.
11. Bahwa dengan demikian Norma ini menyebabkan perlakuan hukum tidak setara (**unequal treatment**) antara subjek hukum yang berada dalam situasi sejenis.
12. Bahwa alih-alih memperkuat sistem, norma ini justru Pasal 86 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Aquo justru membuka ruang penyelenggaraan ibadah umrah di luar sistem kelembagaan resmi tanpa kejelasan struktur, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum yang jelas.
13. Bahwa Pasal 86 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Aquo tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara, tetapi juga mencerminkan inkonsistensi antara tujuan normatif Undang-Undang dan norma operasional yang dihasilkannya, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk yang dilakukan secara mandiri, wajib berada dalam kerangka kepastian hukum, standar

pelayanan minimum, pengawasan, serta tanggung jawab negara dalam perlindungan jemaah

Pasal 87A dan 88A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

14. Bahwa Pasal 87A Ayat Undang-Undang a quo menyatakan:

Pasal 87A Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. beragama Islam;

b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;

c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;

d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan

e. memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian

15. Bahwa Pasal 87A Undang-Undang a quo menyatakan:

Pasal 88A Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b berhak:

a. memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyedia layanan dengan Jemaah Umrah; dan

b. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

16. Pasal 87A dan 88A Undang-Undang a quo tidak mengatur secara memadai standar pelayanan, mekanisme pengawasan, dan sanksi dalam penyelenggaraan Umrah Mandiri.

17. Bahwa Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (**regulatory vacuum**) dan bertentangan dengan prinsip

negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara;

18. Bahwa kekosongan Hukum telah mengakibatkan degradasi peran kelembagaan sebagai mitra negara Dirugikan karena wajib dan tunduk pada standar ketat, sementara jalur lain/mandiri tidak. Kehilangan jaminan standar minimum keselamatan, kesehatan, dan layanan;
19. Bahwa dengan demikian Pasal 87A dan 88A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak mengatur secara memadai standar pelayanan, mekanisme pengawasan, dan sanksi dalam penyelenggaraan Umrah Mandiri.

Pasal 96 ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

20. Bahwa Pasal 96 ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) Undang-Undang a quo menyatakan:

Pasal 96

(5) Jemaah Umrah dan petugas umrah mendapatkan perlindungan:

a. warga negara Indonesia di luar negeri;

b. hukum;

c. keamanan;

d. layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi kecuali Jemaah Umrah mandiri; dan

e. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan kecuali Jemaah Umrah mandiri.

21. Bahwa Pasal 96 ayat (5) Huruf Huruf (d) dan (e), Undang-Undang a quo menyatakan adanya Pelepasan Kewajiban Perlindungan Negara sehingga jemaah Umrah Mandiri tidak memperoleh perlindungan sebagaimana jemaah PPIU;
22. Bahwa jemaah yang melaksanakan perjalanan umrah secara mandiri tidak dijamin oleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Artinya, negara secara eksplisit menegaskan bahwa jemaah umrah mandiri menanggung sendiri seluruh risiko perjalanan, mulai dari tiket, visa, akomodasi, transportasi, hingga layanan di Tanah Suci;
23. Bahwa Skema umrah mandiri sering dibingkai dengan narasi kebebasan: jemaah diberi hak untuk mengatur sendiri perjalanan ibadahnya tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam ini tampak sebagai bentuk kemerdekaan beribadah yang otonom namun dalam praktiknya, kebebasan ini justru membuka ruang besar bagi kerentanan dan risiko tinggi — mulai dari penipuan tiket, pemalsuan visa, penelantaran di Arab Saudi, hingga kehilangan akses layanan kesehatan dan perlindungan hukum di luar negeri;
24. Bahwa ketika negara secara sadar menghapus perlindungan bagi jemaah mandiri, maka posisi jemaah menjadi sangat rentan, terutama mereka yang tidak memahami sistem perjalanan internasional atau birokrasi Arab Saudi;
25. Bahwa di satu sisi, Undang-Undang a quo mengakui pentingnya asas perlindungan dan pelayanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 huruf r dan huruf s, serta merujuk pada rezim hukum yang mengkualifikasikan perjalanan umrah sebagai kegiatan berisiko, namun di sisi lain, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) justru

tidak menetapkan kewajiban perlindungan yang memadai bagi jemaah Umrah Mandiri;

26. Bahwa Norma ini merupakan bentuk pengingkaran kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga negara;
27. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa negara secara normatif menyadari adanya risiko, tetapi secara regulatif tidak menyediakan instrumen perlindungan yang sepadan;
28. Bahwa Pasal 96 ayat (5) huruf (d) dan Huruf (e) dan Undang-Undang a quo tidak hanya bertentangan dengan asas-asas Undang-Undang itu sendiri, tetapi juga berimplikasi pada pelepasan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga negara, bila tidak dikoreksi, skema umrah mandiri akan menjadi celah kelembagaan yang berisiko menimbulkan tragedi kemanusiaan baru dalam penyelenggaraan ibadah umrah;
29. Bahwa dengan demikian pasal 96 ayat (5), huruf (d) dan Huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Pasal Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang dimaknai sebagai pembebasan negara dari kewajiban perlindungan terhadap jemaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah mandiri.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

30. Bahwa Pasal 97 Undang-Undang a quo menyatakan:

Pasal 97

- (1) *Pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. kompensasi kecuali untuk Jemaah Umrah mandiri; dan/ atau
 - b. ganti rugi kecuali untuk Jemaah Umrah mandiri.*
- (2) *Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk asuransi.*
- (3) *Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.*

31. Bahwa Pasal 97 Undang-Undang A quo tidak mengatur masa transisi dan tenggat waktu pembentukan peraturan pelaksana terkait Umrah Mandiri;

32. Bahwa Ketiadaan pengaturan transisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dan beresiko tinggi terhadap pelaksanaan norma;

33. Bahwa Pasal 97 Undang-Undang A quo, Negara mengizinkan jalur umrah mandiri, tetapi sekaligus melepaskan warga negara tanpa perlindungan apa pun;

34. Bahwa Pasal 97 Undang-Undang A quo yang bersifat multitafsir menciptakan ketidakpastian hukum (***legal insecurity***). Tanpa adanya kewajiban tata kelola yang menjamin keamanan dan

keselamatan, negara seolah-olah melepaskan tanggung jawab pengawasan kepada pasar bebas. Hal ini menyebabkan jemaah berada dalam posisi tawar yang lemah (*weak bargaining position*) di hadapan penyelenggara (PPIU);

35. Bahwa **mandat konstitusi adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia". Penyelenggaraan ibadah umrah bukan sekadar transaksi bisnis komersial, melainkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam beribadah** (Pasal 29 ayat 2). Jika Pasal 97 tidak dimaknai sebagai kewajiban penjaminan keamanan, maka negara gagal hadir dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri;
36. Bahwa jemaah umrah adalah subjek hukum yang sangat rentan. Kerugian yang dialami bukan hanya bersifat materiil (uang hilang), tetapi juga imateriil (kegagalan ibadah). Oleh karena itu, standar "tata kelola" dalam Pasal 97 harus diposisikan sebagai Norma Pengaman (*Safety Norm*) yang jika diabaikan, maka penyelenggaraan tersebut tidak sah secara konstitusional;
37. Bahwa dengan demikian Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang dimaknai sebagai pembebasan negara dari kewajiban perlindungan terhadap jemaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah mandiri;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, argumentasi konstitusional, serta alasan-alasan permohonan sebagaimana dikemukakan diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, *sepanjang tidak memuat definisi 'Umrah Mandiri' yang jelas, tegas dan spesifik;*
3. Menyatakan Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, *sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk yang dilakukan secara mandiri, wajib berada dalam kerangka kepastian hukum, standar pelayanan minimum, pengawasan, serta tanggung jawab negara dalam perlindungan jemaah;*
4. Menyatakan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, *sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap bentuk penyelenggaraan umrah, tanpa kecuali, harus berada dalam satu rezim hukum yang setara, adil, dan tidak diskriminatif;*

5. Menyatakan Pasal 88A Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, *sepanjang tidak dimaknai bahwa: negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menetapkan standar pengawasan, pelayanan, dan perlindungan bagi seluruh jemaah umrah;*
6. Menyatakan Pasal 96 ayat (5) Huruf (d) dan (e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, *sepanjang dimaknai sebagai pembebasan negara dari kewajiban perlindungan terhadap jemaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah mandiri;*
7. Menyatakan Pasal 97 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, *sepanjang*

tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan ibadah umrah harus dilaksanakan dalam kerangka tata kelola yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum bagi jemaah;

8. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan dasar pembenar atas kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau pelepasan tanggungjawab konstitusional negara yang bersumber dari norma Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini kami ucapkan Terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum PARA PEMOHON

Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H.

Dhona El Furqon, S.H.

Shafira Mutiara Candradevi, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.